



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT WARINGIN AGRO JAYA, yang diwakili oleh Direktur Nur Syodik, berkedudukan di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jalan Ampera Raya Nomor 18-20, Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rivai Kusumanegara, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Kusumanegara & Partners, beralamat di Graha Irama Lantai 2, Ruang F, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I ("KLHK"), yang diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Reno Iskandarsyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Iskandarsyah & Partners, beralamat di Generali Tower 16th Floor, Suite E at Grand Rubina Bussiness Park, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1561 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan areal tanaman kelapa sawit di areal lahan perkebunan yang terletak di Desa Kandis, Ulak Pianggu, Keman Baru, Ulang Kemang, Jungkal Serdang, Belanti, Ulak Jermun Kecamatan Pampangan dan Sirah Pulau Padang Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
2. Memerintahkan Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*incracht van gewisjde*) agar Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun (*status quo*) baik melalui tindakan hukum perdata atau kepailitan terhadap Penggugat yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun menjual/ mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri alas harta kekayaan Penggugat termasuk: Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di di Desa Kandis, Ulak Pianggu, Keman Baru, Ulang Kemang, Jungkal Serdang, Belanti, Ulak Jermun Kecamatan Pampangan dan Sirah Pulau Padang Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama pemegang hak Tergugat dengan luas 12.526 Ha (dua belas ribu lima ratus dua puluh enam hektar) yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 23 November 2009;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya yang terletak di di Desa Kandis, Ulak Pianggu, Keman Baru, Ulang Kemang, Jungkal Serdang, Belanti, Ulak Jermun Kecamatan Pampangan dan Sirah Pulau Padang Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama pemegang hak Tergugat dengan luas 12.526 Ha (dua belas ribu lima ratus dua puluh

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1561 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan gugatan ini menggunakan pembuktian dengan Prinsip *Strict Liability*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp173.468.991.700,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar seluas 1.626,53 Ha agar dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya dengan biaya sebesar Rp584.940.622.300,00 (lima ratus delapan puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*);

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exceptio delatoria* gugatan mengandung cacat formil "prematur";
2. *Exceptio delatoria* gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk saling kontradiktif areal yang digugat;
3. *Exceptie plurium litis consortium* gugatan mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk kurang pihak yang ditarik sebagai Penggugat;
4. *Exceptie error in objecto* gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk salah sasaran objek yang digugat;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1561 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. *Exceptional Circumstances* pada saat terjadi kebakaran Tergugat berada dalam keadaan "*impossibilitas absolut*" (*absolut impossibility*);
7. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
8. Bahwa petitum primer dari gugatan Penggugat tentang permohonan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (petitum dalam pokok perkara angka 2) merupakan petitum primer yang tidak didukung dengan uraian fakta materiil dalam posita;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 7 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan ini menggunakan pembuktian dengan prinsip *strict liability*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp173.468.991.700,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar seluas 1.626,53 Ha agar dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya dengan biaya sebesar Rp293.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 492/PDT/2017/PT DKI tanggal 2 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Februari 2018 kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah supra-gradua khusus tanggal 7 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 492/PDT/2017/PT.DKI tanggal 2 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 7 Februari 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi Penggugat dahulu Terbanding sekarang Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat dahulu Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dahulu Terbanding sekarang Termohon Kasasi;

Apabila Majelis Hakim Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1561 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung diperoleh:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 27 Februari 2018, kontra memori kasasi tanggal 20 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa di atas lahan Tergugat telah terjadi kebakaran berkali-kali akibat dari tindakan manusia, bukan karena alam, maka Tergugat sebagai pemilik lahan tersebut harus bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan akibat kebakaran tersebut;

Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* telah sesuai hokum, selanjutnya diambil-alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT WARINGIN AGRO JAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT WARINGIN AGRO JAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1561 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wakil Ketua Majelis Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Baryanto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,**

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1561 K/Pdt/2018